

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi permodalan dalam sektor riil. Melihat dari kebutuhan manusia yang sangat membutuhkan permodalan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Segala resiko yang akan dihadapinya tidak dapat di hindari namun bisa di minimalisir dengan membuka usaha sendiri. Untuk memulai suatu usaha seseorang memerlukan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal maka seseorang harus meminjam terhadap lembaga yang formal ataupun non formal seperti halnya pada lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional. Sedangkan masyarakat dari golongan menengah kebawah bisa meminjam terhadap koperasi-koperasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan Keluar Masuknya orang-orang sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa¹:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), Melainkan persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.

¹ Ninik Widiyanti Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara), 1.

3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Koperasi menurut bahasa yaitu *Cooperation* yang berasal dari bahasa inggris yang berarti kerja sama, sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dengan tujuan memajukan tingkat hidup bersama.²

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi. Dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. KJKS juga dapat diartikan sebagai usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasaskan kekeluargaan. KJKS merupakan badan hukum yang ada pada *Baitul mal Wa Tamwil* (BMT) hingga saat ini, BMT adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan akses permodalan bagi masyarakat menengah kebawah.³ Pada Perbankan Syariah dan BMT ada suatu produk unik yang dikenal dengan pembiayaan Qordul Hasan.

Al-Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *al-Qarḍ* antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers, 2002), 289.

³ Elly Dzuhri Wardani, *Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, 1.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid [57]: 11)⁴

Al-Qard al-Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan Syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.⁵

Produk *Al-Qard al-Hasan* merupakan Produk Bank Syariah yang sangat khusus. Produk ini hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa *Zakat, Infaq, Sadaqah* masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan dibank untuk dikelola dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya yang wajib menerima dana zakat tersebut. Dana ini dapat dipinjamkan pada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Dia hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu dan diwajibkan mengembalikan beberapa jumlah yang dipinjamnya semula. Tanpa keharusan pembagian laba. Dan jika dia bersedia memberikan hadiah kepada bank maka tidak akan ditolak oleh bank dan ini akan menambah dana tadi yang akan digunakan lagi untuk membantu mereka yang berhak lainnya. Jika hal ini

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1989), 902.

⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 259-260.

terjadi maka dana tadi akan bertambah terus dan bertambah pula kontribusinya untuk membantu umat yang memerlukan⁶

Setiap Koperasi Syariah ada yang memiliki Dana Kebajikan (*al-Qard al-Hasan*) dimana dana kebajikan tersebut tidak menekan seseorang untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam, sedangkan pada realita yang ada apabila tidak ada penekanan dalam mengembalikan uang yang dipinjam maka para pengusaha mikro tidak akan bergegas untuk bekerja lebih gigih lagi untuk mendapatkan uang yang akan dikembalikan pada koperasi. Sedangkan pada KSPPS Al-Ijtihad ini menerapkan dana qordul hasan sebagai dana kebajikan, walaupun koperasi tersebut masih berumur 2 tahun tapi koperasi tersebut sudah menerapkan dana Qordul Hasan yang mana dana qordul hasan ini di dapatkan dari dana zakat, infaq, shodakoh, dan pendapatan non halal. Dana qordul hasan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat dan bisa saja tidak mensejahterakan masyarakat, secara ekonomis masyarakat tlanakan yang awalnya tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Dengan meminjam pada koperasi syariah ini mereka mulai merintis usahanya dengan berdagang, sehingga masyarakat tlanakan disini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. sehingga penulis tertarik untuk meneliti pengoptimalan dana qordul hasan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Diskripsi di atas, maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Dana Qordul Hasan Sebagai Dana

⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, cet. 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 97.

Kebajikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Al-Ijtihad Pamekasan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Optimalisasi Dana Qordul Hasan Sebagai Dana Kebajikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Optimalisasi Dana Qordul Hasan Sebagai Dana Kebajikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diharapkan mempunyai manfaat Bagi mahasiswa sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan suatu latihan penulisan ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
3. Bagi lembaga, hasil penelitian ini bisa di buat masukan pada lembaga agar lembaga lebih mengoptimalkan produk Qordul Hasan sebagai dana kebajikan terhadap kesejahteraan Masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai Pengertian Koperasi, Pengertian Akad *Al-Qard Al-Hasan*, Pengertian Dana *Al-Qard Al-Hasan* Dalam Perbankan Syariah, Dasar Hukum *Al-Qard Al-Hasan*, Syarat Dan Rukun *Al-Qard Al-Hasan*, Sumber Dana *Al-Qard Al-Hasan*, Pengaplikasian *Al-Qard Al-Hasan* Pada Perbankan, Manfaat *Al-Qard Al-Hasan*, Pengertian Dana Kebajikan, Kesejahteraan Masyarakat, Kajian Pustaka.

BAB III: Metodologi penelitian

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode pengambilan sampel dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV: Hasil penelitian

yang terdiri dari deskripsi tempat wilayah penelitian, deskripsi umum tempat penelitian, temuan penelitian dan analisis data.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang uraian berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran.